

**MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN  
TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :  
**GANJAR AJI SAROSO**  
**04132102 / M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2008**

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik pengukuran, kendala-kendala yang dihadapi dan peranan fungsi manajemen pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan mekanisme pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik pengukuran, kendala-kendala yang dihadapi dan peran fungsi manajemen pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mempelajari, menelaah hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tugu titik dasar teknik pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui pembentukan panitia pengadaan barang/jasa dan tim teknis pengukuran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun anggaran 2007 belum pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tugu titik dasar teknik pengukuran. Pelaksanaan pengadaan tugu titik dasar teknik pengukuran dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut terdiri dari kendala teknis dan non teknis. Peran fungsi manajemen meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan secara umum dapat diterapkan dengan baik dalam kegiatan pengadaan tugu titik dasar teknik. Fungsi manajemen yang belum baik penerapannya adalah fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.. ..	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Intisari.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Batasan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Titik Dasar Teknik .....	12
2. Pengadaan Titik dasar teknik Orde 4.....	17
3. Pemeliharaan Titik dasar teknik Orde 4.....	21
4. Sumber Daya Manusia, Dana, Peralatan.....	23
5. Peran Fungsi-Fungsi Manajemen.....	23
B. Kerangka Pemikiran .....	30
C. Hipotesis .....	34
D. Batasan Operasional.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi penelitian .....	36
B. Obyek Penelitian .....	36
C. Jenis Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	40

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH.....</b>	<b>44</b>
	A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	44
	B. Sumber Daya Manusia.....	47
	C. Letak dan luas Wilayah.....	48
	D. Topografi Kabupaten Kulon Progo.....	51
	E. Sarana dan Prasarana.....	52
	F. Jumlah Bidang Tanah yang Telah Terdaftar.....	54
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
	A. Pengadaan dan Pemeliharaan TuguTDT Pengukuran.....	55
	1. Pengadaan tugu dari Dana APBN dan APBD.....	55
	2. Pengadaan Tugu TDT oleh Kanwil BPN Provinsi DIY.....	65
	B. Pemeliharaan Tugu TDT.....	71
	C. Kendala Yang Dihadapi dalam Pengadaan TDT Pengukuran.....	74
	D. Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan TDT Pengukuran.....	77
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran .....	95
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	
	Daftar Riwayat Hidup Penulis	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai wujud tanggungjawabnya, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Penyempurnaan PP Nomor 10 Tahun 1961 menjadi PP Nomor 24 Tahun 1997 disebabkan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah di berbagai bidang, sehubungan dengan itu meningkat pula akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Penyebab berikutnya bahwa PP Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih kurang 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan, dari sekitar 55 juta bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah di daftar (Budhi Harsono, 2005: 470-471)

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa, instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional. Lebih jelas ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pelayanan di bidang pertanahan merupakan kewenangan daerah. Kenyataannya pelaksanaan urusan pelayanan pertanahan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasar: Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah ada (Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan).

Pasal 64 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen memperjelas bahwa: "Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelayanan pertanahan sampai dengan saat ini masih tetap merupakan tugas dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional antara lain: Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan; Menyelenggarakan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum (Pasal 3 butir: d, e, f, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006).

Jaminan kepastian hukum dari hak-hak atas tanah tersebut sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPA meliputi:

1. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (kepastian terhadap subyek hak);
2. Kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah (kepastian terhadap obyek hak)

Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah meliputi:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah lebih rinci dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Kegiatan pendaftaran tanah memerlukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan pengukuran dan pemetaan. Tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian mengenai letak, batas-batas, serta luas bidang-bidang tanah. Pelaksanaan pengukuran dan perpetaan bidang-bidang tanah tersebut memerlukan infrastruktur pendaftaran tanah yang berupa:

1. Titik Dasar Teknik, yaitu titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.
2. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
3. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai instansi yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, tentunya bertanggungjawab terhadap pengelolaan infrastruktur pendaftaran tanah yang berupa titik dasar teknik. Bentuk pengelolaan tersebut berupa pengelolaan pengadaan titik dasar teknik dan pengelolaan pemeliharaan titik dasar teknik yang telah ada.

Biaya pengadaan titik dasar teknik tersebut dapat bersumber dari: APBN, APBD dan Swadaya masyarakat, sedangkan untuk pemeliharaan titik dasar teknik biaya dapat bersumber dari APBN atau APBD. Mengingat anggaran yang berasal dari berbagai sumber dan dalam kurun waktu yang lama/berkesinambungan serta kegiatannya mulai dari perencanaan, pembuatan dan pemasangan tugu, pengukuran, dan juga perlu adanya kegiatan pemeliharaan tugu titik dasar teknik maka diperlukan sistem pengelolaan yang baik.

Pengelolaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik tentunya terdapat kendala baik yang bersifat teknis ataupun non teknis. Kendala teknis yaitu segala sesuatu yang berhubungan langsung terhadap sesuatu hal yang bersifat teknis dalam pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik, sedangkan kendala non teknis yaitu sesuatu hal yang tidak berhubungan langsung dengan teknis pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik tetapi tetap memberi pengaruh terhadap kegiatan pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik.

Mewujudkan titik dasar teknik sehingga dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya, diperlukan penerapan suatu sistem yang terpadu dan tidak terlepas dari sistem manajemen yang baik terhadap kegiatan pengadaan tugu, pengukuran dan pemeliharannya.

## **B. Permasalahan**

Titik Dasar Teknik merupakan infrastruktur pendaftaran tanah yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas serta sebagai dasar dalam pembuatan peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran. Tetapi keberadaan titik dasar teknik tersebut, khususnya orde 4 belum terpenuhi secara keseluruhan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. (Soeprpto Hadimuljono, Materi Kuliah Kapita Selekta Pertanahan, STPN: 2007)

Keterbatasan tersedianya titik dasar teknik Orde 4 tersebut mengakibatkan pengukuran bidang tanah belum diikatkan pada titik ikat nasional, tetapi baru diikatkan pada titik ikat lokal atau diikatkan pada *detail-detail* permanen seperti pojok bangunan/tembok, tiang listrik, tiang telepon dan benda-tetap lainnya. (Petunjuk Teknis PMNA/K.BPN No. 3 Tahun 1997: 5-13). Pengikatan pada benda-benda tetap tersebut merupakan alternatif untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum khususnya jaminan kepastian terhadap obyek hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan usaha untuk memenuhi tersedianya titik dasar teknik Orde 4 dengan dana yang bersumber dari APBN dan bantuan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dana dari APBN dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut jumlahnya terbatas, sehingga pengadaan titik dasar teknik orde 4 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan secara bertahap.

Pengadaan titik dasar teknik orde 4 selain dari dana APBN dan APBD, dimungkinkan juga dari swadaya masyarakat yang dinyatakan dalam Pasal 79 PMNA/K. BPN Nomor 3 Tahun 1997 bahwa: apabila dilokasi pengukuran bidang tanah belum terdapat titik dasar teknik maka kepada pemohon diminta untuk menyediakan minimal dua (2) buah tugu titik dasar teknik yang akan dimanfaatkan sebagai titik ikat lokal.

Pengadaan titik dasar teknik orde 4 pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dengan kondisi geografis sangat bervariasi (pesisir pantai sampai dengan pegunungan), memerlukan pendanaan, peralatan dan sumber daya manusia. Pendanaan, peralatan dan sumber daya manusia tersebut dalam pengadaan titik dasar memerlukan bentuk pengelolaan yang efektif dan efisien guna mewujudkan titik dasar teknik berfungsi sebagai titik ikat atau titik kontrol dalam pengukuran secara berkelanjutan.

Mewujudkan fungsi titik dasar teknik orde 4 sebagai titik ikat atau titik kontrol dalam pengukuran secara berkelanjutan tersebut diperlukan kegiatan pengelolaan lain setelah kegiatan pengadaannya, yaitu pemeliharaan terhadap keberadaan bentuk dan posisi tugu titik dasar teknik orde 4 di lapangan/dilokasinya, sehingga tugu titik dasar teknik orde 4 tersebut selalu sesuai dengan koordinat yang dimilikinya dan mudah untuk diidentifikasi guna keperluan pengukuran berikutnya.

Pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kegiatan pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik dimungkinkan ditemukan adanya kendala. Kendala tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pengadaan dan pemeliharaan tugu titik dasar teknik, semakain banyak kendala berarti semakin menurun kualitas kegiatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo?
2. Kendala apa yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4?
3. Sejauh mana fungsi-fungsi manajemen dalam pengadaan dan Pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4 tersebut dapat dilaksanakan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4;
- b. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik orde 4;
- c. Peran unsur dan fungsi manajemen dalam pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4.

### **2. Kegunaan Penelitian:**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

- a. sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan dalam pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4;
- b. sebagai bahan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik Orde 4;
- c. sebagai sumber referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang terhadap permasalahan yang sama untuk melakukan studi secara lebih mendalam.

#### **D. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian diperlukan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, adapun batasan tersebut antara lain:

1. Pengadaan titik dasar teknik orde 4 pada kegiatan pendaftaran tanah sporadik
2. Pemeliharaan titik dasar teknik orde 4 pada pendaftaran tanah sporadik dan sistematis
3. Pengadaan dan pemeliharaan titik dasar teknik orde 4 yang diteliti pada kurun waktu 5 tahun. (Tahun 2003 sampai dengan 2007).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Mekanisme Pengadaan tugu TDT pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui pembentukan panitia pengadaan barang/jasa dan tim teknis pengukuran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Panitia pengadaan barang bertanggung jawab terhadap pembuatan dan pemasangan tugu TDT yang dilimpahkan pada pihak ke tiga (rekanan), sedangkan tim teknis bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis meliputi perencanaan penyebaran tugu, pengukuran dan pembuatan peta penyebaran tugu TDT.
2. Pelaksanaan pengadaan tugu TDT pengukuran dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut terdiri dari kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis yaitu: keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai bidang pengadaan barang/jasa, tidak ada petunjuk teknis terhadap penentuan harga dalam pembuatan dan pemasangan tugu TDT, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pengukuran TDT dalam sistem koordinat nasional, keterbatasan alat ukur *total station*, keterbatasan orde 3, tidak ada staff/pegawai

yang ditunjuk secara khusus untuk mengurus administrasi pengadaan TDT, jangka waktu pembuatan tugu dengan pemasangannya terlalu singkat, waktu perencanaan dengan pemasangan tugu terlalu lama selisihnya, pengawasan terhadap pemasangan tugu kurang maksimal. Kendala non teknis yaitu: ketrebatan dana baik dari APBN maupun APBD, tidak ada dana APBN yang secara khusus dianggarkan untuk pengadaan TDT, pekerjaan teknis lainnya yang mempunyai prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu, koordinasi antar panitia pengadaan barang dan tim teknis lemah, kondisi geografis.

3. Peran fungsi manajemen meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan secara umum dapat diterapkan dengan baik dalam kegiatan pengadaan tugu TDT. Fungsi manajemen yang belum baik penerapannya adalah fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan belum baik penerapannya ditunjukkan dengan adanya perencanaan terhadap nomor tugu dalam satu desa pada setiap pengadaan selalu dimulai dari nomor 1 (satu) seharusnya penomoran tugu mengikuti/melanjutkan nomor tugu yang telah ada pada desa bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan belum baik penerapannya ditunjukkan dengan adanya salah pasang tugu (tugu dengan kode Desa Banguncipto tertanam di Desa Salamrejo) dan adanya tugu yang bertampalan

4. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun anggaran 2007 belum pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tugu TDT pengukuran yang disebabkan oleh: Tidak ada kebijakan/peraturan dari kepala Kantor Pertanahan tentang pelaksanaan pemeliharaan tugu TDT, keterbatasan dana dan tenaga, volume dan prioritas pekerjaan lain yang harus diselesaikan.

## **B. SARAN**

1. Pengadaan TDT pengukuran akan efektif apabila hasil kegiatan yang direncanakan sampai dengan pengukuran tugu TDT untuk memperoleh koordinatnya dalam sistem nasional (TM 3<sup>0</sup>) dan dipergunakan secara langsung dalam pengukuran bidang tanah, sehingga diperlukan dukungan dana dan pelaksana yang profesional;
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia/pegawai baik dalam kompetensi pengadaan barang, maupun kompetensi pada kegiatan teknis pengukuran;
3. Diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan tugu TDT pengukuran, mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya sendiri;

4. Kegiatan pemeliharaan tugu TDT pengukuran perlu dilaksanakan dengan didukung kebijakan, dana, dan tenaga pelaksana sehingga fungsi TDT sebagai titik ikat dan titik kontrol dalam pengukuran bidang tanah secara berkesinambungan/berkelanjutan dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

- Ariani, Wahyu Dorothea, (1999), Manajemen Kualitas, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, Prof. DR, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Brinker, Russel, c dan Wolf, Paul. R, Walijatun, Djoko, (1986), Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (surveying) Jilid 1, Erlangga. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1986), Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (surveying) Jilid 2, Erlangga. Jakarta.
- Hanafi, M. Mahmud, (1997), Manajemen, UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Harsono, Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan. Djambatan. Jakarta.
- Kurniadi, Adi, (2001), Pemanfaatan Titik Dasar Teknik Sebagai Titik Ikat Dalam pengukuran Bidang-Bidang Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, STPN, Yogyakarta.
- Rais, Jacob. (1976). Ilmu Ukur Tanah, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto, (1996), Asas-Asas Manajemen, Rinekacipta, Jakarta.
- Salam, Setyawan Darma, Dr. Ir. M.Ed, (2007), Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Syafiie, Kencana Inu, (1998), Manajemen Pemerintahan, Rinekacipta, Jakarta.
- Tunggal, Widjaja Amin, (1993), Manajemen Mutu Terpadu Suatu pengantar, Rinekacipta, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Wongsotjitro, Soetomo, (1980), Ilmu Ukur Tanah, Kanisius, yogyakarta

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah DI Bidang Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Materi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah.